



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
DENGAN
KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO
AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK**

Nomor: 2091/A/UMN/VII/2022
Nomor: 81/WN-IIIKAM/VII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (21-07-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Diga Putri Oktaviane** : Dosen Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Nomor: **064/SK/Rek-UMN/IV/2022** tanggal 27 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Azwar Mardin** : Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan

1

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

atas nama Wali Nagari III Koto Aur Malintang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Program Studi Administrasi Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama sebagai dasar mewujudkan hubungan saling mendukung, saling menghormati, dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional dibidang Administrasi Publik;
- (2) Tujuan kerjasama untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma, Program merdeka belajar kampus merdeka, serta untuk meningkatkan sinergitas kemampuan segenap potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Program Studi Administrasi Publik

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pelaksanaan Penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) **PIHAK PERTAMA**
4. Pelaksanaan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**
5. Pelaksanaan Early Exposure yaitu pengenalan dunia kerja dalam bentuk survei lapangan oleh **PIHAK PERTAMA**
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah

- a. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) **PIHAK PERTAMA**

3

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- c. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. Melaksanakan program kerja yang direncanakan dengan sebaik-baiknya di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan laporan evaluasi hasil kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima laporan evaluasi hasil kerjasama yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu ini dapat diperpanjang dan/atau diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK saling menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UMNATSIR BUKITTINGGI



Diga Putri Oktaviane

PIHAK KEDUA
WALI NAGARI III KOTO
AUR MALINTANG



Azwar Mardin

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	